

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana¹. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan².

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum³.

¹ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

² Laminantang, dikutip dalam buku Andi Sofyan dan Nur Asiza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.98

³ Adami Chazwi, *Id.*,

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela⁴”.

Menurut KUHP unsur-unsur suatu tindak pidana ialah sebagai berikut:

⁴ D. Schaffmesiter, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, *Ibid.* hlm.99

- a. Unsur-unsur formal, terjadinya suatu perbuatan, dilakukan dengan sengaja, perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan serta adanya sanksi apabila dilanggar.
- b. Unsur-unsur materiil, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagai- mana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur obyektif: Unsur Perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam:
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subyektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggung jawab.
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 1. *Dolus* (kesengajaan):
 - a. Sengaja sebagai niat
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan

⁵ A.Zainal Abidin., *Loc.cit.* hlm.104

2. *Culpa lata*

- a. Culpalata yang disadari (alpa)
- b. Culpalata yang tidak disadari (lalai)

B. Tinjauan Umum Viktimologi (Korban)

1. Pengertian dan Pendapat Para Pakar

Victimology, secara etimologi dari kata “*victim*”, artinya adalah korban, “*logos*”, artinya itu pengetahuan. Jadi arti *victimology* adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁶.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya”.

⁶ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Bandung*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.29

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”.

2. Pendapat Para Pakar Viktimologi

Separovic mengemukakan perkembangan pemikiran viktimologi tidak hanya berlingkup pada korban dari kejahatan. Separovic membedakan antara viktimologi yang sempit atau *victimology in the narrower* dan *victimology* yang luas atau *victimology in the boarder sense*. Dikemukakan sebagai berikut⁷:

In a narrower sense, victimology is he empirical, factual study of victims of Crimean offenses and such is closely related to criminology and thus may be regarded as apart of the general victim problem. But we want make clear here is that victimology, as we shall use it, include both, victims of crime and victims of accident.

So in its broadest sense victimology is the entire body of knowledge regarding victims, victimization and efforts of society to prevent victmization and to reserve the right of victim.... it is includes within its scope the activities of law enforcement agencies, legislative bodies, courts, educational, institusions, insurance agencies, and private and public social agencies....

The final aims of victimology, there fore are:

- 1) *To analyze the magnitude of victim problem*

⁷ Paul Separovic dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm.14

- 2) *To explain causes of the victimization; and*
- 3) *To develop a system measures to reduce victimization.*

Terminologi Separovic mengenai perkembangan ruang lingkup viktimologi atas embarras pemikiran bahwa korban tidak hanya diartikan sebagai korban kejahatan belaka, tetapi lebih pada persoalan kualitas kehidupan dan keamanan kehidupan untuk mereduksi penderitaan manusia/*human suffering* atau disebut Separovic sebagai *human living or human risk problem*. Hal ini berarti *victimology* menggunakan pendekatan interdisipliner dan ditetapkan sebagai *victim-political principles*.

Hans Von Hentig dalam buku berjudul: *"The Criminal and His Victim"*, menyebutkan bahwa *victim* dibagi menjadi 6 (enam) kategorinya yaitu:

- 1) Yang tertekan adalah bersikap tunduk dan lemah.
- 2) Yang bertentangan adalah yang mengalah dalam permainan kepercayaan dan penipuan.
- 3) Yang ceroboh atau tidak beralasan adalah yang melakukan kejahatan tersembunyi atau terlarang.
- 4) Yang menjadi tempat adalah menimbulkan kekerasan dan.
- 5) Yang menghalangi penyerangan adalah yang tidak mampu untuk menentukan ukuran yang bertahan normal.

Andrew Karmen dalam buku berjudul: *"Devian, Victim or Victimer"*, menyebutkan antara lain: Suatu perhatian yang utama peneliti korban telah mengetahui mutu pelayanan sistem peradilan pidana yang diberikan kepada korban. Korban-korban pemerkosaan telah menjadi studi paling ekstensif yang

⁸ Separovic dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri, *Ibid*, hlm.15

⁹ Prassel, Frank R dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri, *Ibid*, hlm.26

didapatkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tersebut menjadi korban kedua kalinya. Pada satu kalinya korban diperkosa oleh pemerkosa dan kedua kalinya dilakukan pemeriksaan oleh pejabat sistem peradilan pidana, yang menunjuk penyalahgunaan tambahan dan merekah yang menjadi sumber utama bermacam korban: Polisi berputar balik disekitar ketidakmampuan. Yang pertama, Polisi melakukan akibat dari peristiwa cenderung Reserse tidak mendapatkan komplek dari korban tertentu untuk kejahatan pasti. Pola ukuran hukum untuk pelanggar-pelanggar partikuler, kadang kala ketika korban-korban bekerja sama secara penuh dan yang menuda ukuran pembaharuan hukum untuk pengembalian harta milik pencuri. Korban adalah tidak sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penawaran dengan pengacara dari orang yang dituduh untuk mengakui bersalah untuk dapat dibebaskan atau dibebaskan dari tuntutan. Dari dua pendapat pakar tersebut memang diakui bahwa para korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali baik secara normatif maupun dari pelayanan yang diberikan oleh para pejabat sistem peradilan pidana¹⁰.

Sejak tahun 1937, Benjamin Mendelsohn mengadakan studi tentang kepribadian korban dengan makalah yang berjudul: *"New Bio Psycho Social Horizons: "Victimology"*, maka *Victimology* sebagai *aplied sciences* bagi hukum pidana dan *kriminology* terus berkembang¹¹, baik dilakukan penelitian maupun dilakukan dengan pertemuan-pertemuan ilmiah yang

¹⁰ Andrew Karmen dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri, *Ibid*, hlm.27

¹¹ Muladi dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri, *Id.*,

diselenggarakan perbagai negara. Dari hail penelitian para pakar tentang korban terdapat tiga model penelitian, yaitu¹²:

- a. Model dari penelitian atas hak prosedural korban bila ia menjadi korban dari penyelenggraan hukum/kejahatan jadi korban sebagai subyek penelitian. Model tersebut dikenal dengan istilah bahasa Inggris yaitu *The Prosedural Rights Model*. Dalam model ini korban berperan aktif dalam proses peradilan pada setiap pemeriksaan, bila pejabat penegak hukum akan menetapkan keputusan yang menyimpang dari proses peradilan, maka pejabat tersebut harus mengkonsultasikan dengan korban untuk memintakan pendapat dan saran dari korban. Para pejabat penegak hukum tersebut tidak dapat menetapkan keputusan tanpa dikonsultasikan dengan korban. Dengan model ini, korban mendapat keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
 - 1) Fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama antara Polisi, Jaksa dan Korban.
 - 2) Korban memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri.
 - 3) Hak-hak prosedur tersebut merupakan tindakan terhadap tindakan-tindakan yang akan ditetapkan oleh aparat penegak hukum.
 - 4) Dapat meningkatkan area informasi yang berkualitas kepada Hakim sebab biasanya arus informasi ini di dominasi oleh si

¹² Abdussalam dan Adri, *Victimology*, Id.,

terdakwa melalui pengacaranya. Hal tersebut dapat menekan si korban, pelapor dan saksi dalam persidangan.

Selain itu juga model ini mengandung kerugian-kerugian sebagai berikut¹³:

- 5) Dapat menimbulkan beban mental bagi korban.
 - 6) Membuka peluang untuk menjadikan korban sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana bahkan pada gilirannya data menjadikannya sebagai korban yang kedua kalinya.
 - 7) Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap tidak menguntungkan.
 - 8) Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya berbuat wajar, lebih-lebih bila mana pendidikannya rendah.
 - 9) Suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan.
- b. Model penelitian atas korban sebagai objek saja atau diutamakan untuk dilayani oleh aparat penegak hukum, selanjutnya korban bersifat pasif yang dikenal dengan istilah *the services model*. Dengan model kedua ini, korban hanya melaporkan dan memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Proses peradilan selanjutnya korban tidak berperan lagi secara aktif apakah proses peradilan

¹³ Abdussalam dan Adri, *Victimology*, Id.,

tersebut dihentikan atau diproses hukum tuntas. Bahkan korban, pelepor dan saksi sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi serta tidak dapat mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara pidana yang dilaporkannya dari pejabat aparat penegak hukum dengan alasan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak memberikan hak kepada korban, pelepor dan saksi untuk mendapatkan secara tertulis atau turunan baik laporan polisi, berita acara pemeriksaan maupun perkembangan proses peradilan pidananya.

Kerugian-kerugian yang didapat dalam model ini kedua ini, yaitu:

- 1) Aparat penegak hukum tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi perlindungan hukum kepada korban, pelepor dan saksi. Bahkan pada kasus tertentu bila pelaku tindak pidana dilakukan oleh oknum pejabat penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka hak korban, pelepor dan saksi dikorbankan.
 - 2) Korban, pelepor dan saksi tidak dapat mengakses untuk mendapatkan turunan Polisi. Berita acara pemeriksaan dan perkembangan proses peradilan pidana yang dilaporkan.
- c. Model penelitian atas korban baik sebagai subyek maupun sebagai obyek yaitu kombinasi dari kedua model tersebut dapat diadakan dan akan mudah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, bila hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan dalam substansi normatif hukum pidana baik materiil

maupun formal serta menjadikan substansi kebijakan diluar hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan.

Dari ketiga model penelitian tersebut, juga ditemukan hasil penelitian keengganan korban, pelapor dan saksi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Ennis, mengemukakan alasan mengapa korban tidak melaporkan terjadi tindak pidana kepada aparat penegak hukum karena 6 (enam) alasan¹⁴, yaitu:

1. Identitas pelanggar sebagai lawan Polisi itu;
2. Suatu kepercayaan bahwa tindakan bukan suatu kejahatan;
3. Ketakutan atau kerugian fisik oleh pelanggar atau teman-teman dan asosiasi-asosiasi atau usaha-usaha pelanggar;
4. Ekonomi lembar melalui daftar biaya pengiriman barang-barang asuransi;
5. Ketidaknyamanan dapat dilibatkan;
6. Hilangnya daya serang dalam efektifitas Polisi.

Sellin dan Wolfgang tag dikutip dari buku victimisasi sebuah bunga ramai dibagi menjadi 5 (lima) tipe korban¹⁵, sebagai berikut:

7. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
8. *Secondary Victimization*, yang mejadi korban adalah kelompok misalnya badan hukum.
9. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

¹⁴ Paul. B Weston and AW. Cohen dikutip dalam buku *Victimologi*, Id.,

¹⁵ J.E. Setaphy dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri, Id.,

10. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri misalnya; pelacuran, perzinahan dan narkoba, penjudi.
11. *No Vicitmization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya; konsumen yang tertip dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Korban dalam arti yang luas yaitu, penderitaan atau kerugian yang dialami seseorang baik secara fisik ataupun psikis. Dari beberapa peristiwa di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan, yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau pemerkosaan, *trafficking* atau perdagangan anak dan perempuan, pembunuhan, pembacokan atau pemukulan.

Ruang lingkup pengertian korban dalam pengertian ini, yaitu dalam pengertian arti luas meliputi: penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lainnya keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan¹⁶.

C. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian dan Pendapat Para Ahli

Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang memiliki arti sebagai penjahat atau kejahatan. Dari kata "*logos*" yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jika

¹⁶ J.E Sahetapy, dikutip dalam buku Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Divisi Kencana, 2014, hlm.26

digabungkan kedua kata ini menjadi *Criminology* dalam bahasa Indonesia adalah Kriminologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh seorang antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard (1830-1911), istilah yang digunakan sebelumnya adalah “antropologi kriminil”¹⁷.

Berikut beberapa pendapat para ahli tentang Kriminologi:

a. W. A. Bonger

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan¹⁸.

b. J. Constant

Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat¹⁹.

c. Frank E. Hagen

Ilmu disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal²⁰.

d. R. Soesilo

Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau

¹⁷ Sue Titus Reid dikutip dalam Sulistya dan Maya, *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Medi, Yogyakarta, 2016, hlm.1

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.178.

¹⁹ A.S. Alam dan Amir, *Kriminologi suatu pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.2

²⁰ A.S. Alam dan Amir, *Kriminologi suatu pengantar*, *Id.*,

agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu²¹.

Dengan mengutip pandangan Frank Tannembaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa. Di samping memiliki karakteristik yang universal, kejahatan juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Fenomena demikian dinyatakan G. Peter Hoefnagel bahwa kejahatan merupakan pernyataan atas suatu perbuatan yang berbeda dari satu waktu ke waktu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain dan dari satu konteks ke konteks yang lain²². Saat ini kejahatan telah begitu berkembang pesat. Korupsi, terorisme, narkoba, perdagangan orang, dan penyelundupan adalah bentuk kejahatan yang sering terjadi dan bahkan terorganisasi serta dilakukan secara sistemik, sehingga telah menimbulkan keresahan yang lugs di kalangan masyarakat. Di samping itu, kejahatan konvensional tetap terjadi, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan atau pembegalan. Kejahatan terjadi dengan berbagai modus operandi dan bahkan tidak mengenal siapa korbannya, siapa pun dapat menjadi korban kejahatan.

²¹ A.S. Alam dan Amir, *Kriminologi suatu pengantar, Id.*,

²² J. E. Sahetapy dikutip dalam Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.2

2. Ciri-Ciri Kejahatan

Dengan mengutip pandangan Paul W. Tappan, Sue Titus Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*commission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan Hakim (*case law*) yang dilakukan oleh (seseorang) yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran²³ Atas dasar definisi di atas, Reid menyatakan bahwa kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (atau *ommisi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewaiiba hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga haru ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*).
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran²⁴.

²³ Sue Titus Reid dikutip dalam Ali Zaidan, *Id.*,

²⁴ Soerjono Soekanto dikutip dalam Ali Zaidan, *Id*

3. Upaya dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya penegakan hukum harus berbanding lurus dengan upaya penanggulangan kejahatan dan dalam melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ataupun sarana bukan hukum pidana (*non-penal policy*). Pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan²⁵.

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana "*penal*" merupakan "*penal police*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu²⁶:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi).
Secara sederhana, tahap formulasi atau tahap legislasi dapat diartikan sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam

²⁵ Sahat Maruli T Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019, hlm.10-11

²⁶ M. Cherief Bassiouni dikutip dalam buku Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.89.

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu²⁷.

b. *Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau kebijakan secara yudisial).*

Secara sederhana, tahap aplikasi dapat diartikan sebagai suatu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Dengan demikian, terkait dengan tahap aplikasi ini, menurut hemat penulis, tahap ini sangat berkaitan erat dengan penerapan per-aturan perundang-undangan pada sistem peradilan pidana terpadu.

c. *Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif).*

Tahap terakhir dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan menggunakan sarana hukum pidana atau sarana *penal (penal policy)* adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif²⁸.

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara. Cara tersebut, yakni²⁹:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

²⁷ Barda Nawawi dikutip dalam Dey Ravena dan Kristian, *Id.*,

²⁸ Muladi dikutip dalam Dey Ravena dan Kristian, *Id.*,

²⁹ G.P. Hoefnagels dikutip dalam Dey Ravena dan Kristian, *Id.*,

3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat massa media (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*).

Dengan demikian, menurut **G.P. Hoefnagels**, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu dengan menggunakan jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur nonpenal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana). Dalam pembagian **G.P. Hoefnagels** di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3), yakni pencegahan tanpa pidana dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa, dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non-penal*. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dalam butir (1), yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal. Secara umum, dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (dengan menggunakan sarana hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya atau jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan perbedaan secara umum, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas³⁰.

³⁰ *Ibid*, hlm.93

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan Pendapat Para Ahli

Abuse adalah kata yang bias diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987; 1) mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. Gells (2004: 1) dalam *Encyclopedia article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai “*International acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs* (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk dan tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa laina sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak)³¹.

Menurut Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan serta menimbulkan begitu

³¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, 2018, hlm.46

banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berikan untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut³².

Sementara itu, Barker (1987: 23) mendefinisikan *child abuse*, sebagai “*the recurrent infliction or physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual biasanya dilakukan para orangutan atau pihak lain yang seharusnya merawat anak)³³. Adapun menurut IASC (Inter Agency Standing Committee) kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan³⁴.

³² Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Nuansa Aulia, 2016, hlm.5

³³ Siska Lis Sulistiani, *Ibid.*, hlm.49

³⁴ Refworld, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=478f7ccb2>, Inter Agency Standing Committee (IASC) *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, Masa Keadaan Kedarurat Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa darurat*. Jakarta, 2005 diakses 12 Januari 2020 pada pukul 14.37 WIB

Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seseorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis). Atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak³⁵.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan yang berjenis kelamin yang sama³⁶.

³⁵ Ferlando Roringkon, *Kejahatan Homoseksual terhadap Anak Dilihat dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Universitas Samratulangi, Lex Crimen Vol.IV/No.8/Okt/2015

³⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, *Pelecehan Seksual*, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 23.13 WIB

Menurut Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau rasis gender, yang berakibat atau data berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik”.

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan, yaitu³⁷:

1. **Physical Abuse** (Kekerasan Fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/panah, disundut, disetrika, dieetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2018, hlm.3

2. **Physical Neglect** (Pengabaian Fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, di kategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
3. **Emotional Abuse** (Kekerasan Emosional) **and Neglect** (Pengabaian) menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memedulikan, mendiskriminasi, menedor, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, dludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan halal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.
4. **Sexual Abuse** (Kekerasan Seksual) kekerasan seksual menunjuk pada serta aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak

mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut sebagai **“statutory rape”** dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai **“carnal connection”**. Pelaku **“statutory rape”** akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku **“carnal connection”**. Pelecehan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan ditemukan dalam ketentuan KUHP, yang mengatur beberapa jenis kejahatan seksual:

a. Persetubuhan

1) Pasal 285 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

2) Pasal 286 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

3) Pasal 287 KUHP, menyebutkan bahwa:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, dibawah umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas)

tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, diukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

- (2) Penuntutan Hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

4) Pasal 288 KUHP, bahwa:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

5) Pasal 291 KUHP, menyebutkan bahwa:

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

b. Perbuatan cabul

1) Pasal 289 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

2) Pasal 292 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang

diketuainya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

3) Pasal 293 KUHP, menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu
- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini adalah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

4) Pasal 294 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaanya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakam padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, diukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.

Dengan hukuman yang serupa dihukum:

1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, dokter, guru, pegawai, manor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk Negeri, rumah pendidikan, rumah pita, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

5) Pasal 295 KUHP, bahwa:

Diancam:

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, dengan sengaja menyebabkan atau memudahlan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya,

atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

2e. Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 (satu) diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka dipidana dapat ditambah sepertiga.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 (lima belas) tahun ke bawah. sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mdenyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 (enam belas) tahun³⁸.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana

³⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm.33

kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa³⁹.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 (dua puluh satu) tahun⁴⁰.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara bugar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

³⁹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada 2 November 2019, pukul 23.37 WIB

⁴⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Id.*,

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁴¹.

Dasar perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaotu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2014, hlm.83

Mengenai peraturan perundang-undangan terkait anak dan perempuan, awalnya didasari oleh Pancasila, dimana Pancasila sebagai suatu dasar Negara Indonesia yang perannya sangat penting yang menjadikan landasan atau acuan untuk menanamkan nilai-nilai disuatu peraturan dan norma-norma, dengan ini Pancasila dalam sila ke lima berbunyi:

“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sila Kelima dalam Pancasila ini mengandung makna bahwa setiap individu manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama dimata hukum agar terciptanya keadilan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Menjaga hubungan baik antar sesama masyarakat tidak memandang suku, agama, ras, antargolongan yang berbeda-beda. Karna Indonesia adalah Negara yang satu, nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Negara juga wajib memberikan bentuk perlindungan dari luar dan dalam Negara terhadap masyarakatnya khususnya dimata hukum bahkan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum, orang-orang miskin dan terlantar agar masyarakat merasa aman dan terciptanya lingkungan yang kondusif aman dan tentram.

Disisi lain warga Negara juga wajib mematuhi dan menjalani aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya hubungan timbal balik yang baik. Apa yang diberikan Negara dan warga Negara wajib mematuhi semua aturan dan norma yang berlaku dan siap dihukum apabila melanggar aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang membentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada alinea ke empat tersebut telah disebutkan dalam membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat umum dan sangat berdaulat kepada masyarakat serta mempunyai dasar yang begitu kuat sehingga dijadikan pedoman untuk membuat sebuah peraturan negara serta dasar dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Demi negara hukum yang berkeadilan sosial, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur secara umum hak warga Negara dan penduduknya disebutkan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak anak juga dicantumkan dalam Undang-Undang dasar 1945, anak juga termasuk subjek hukum warga Negara yang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Penyidik selaku pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk menangani perkara, juga dicantumkan dalam Pasal 30 ayat

(4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat,

normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan

yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung-jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa setiap anak juga berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan;
- 5) Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 66 menyebutkan:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Kebutuhan Anak

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin (2003: 2-3), kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat di mana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Sedangkan Brown dan Swanson dalam Muhidin (2003: 3) mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, Huttman dalam Muhidin (2003:3) merinci kebutuhan anak sebagai berikut⁴²:

- a. Kasih sayang orangtua;
- b. Stabilitas emosional;
- c. Pengertian dan perhatian;
- d. Pertumbuhan kepribadian;
- e. Dorongan kreatif;

⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm.42

- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar;
- g. Pemeliharaan kesehatan;
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai;
- i. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif;
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orangtua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggungjawab sosial, peran-peran sosial, dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat (Suharto, 1997: 363). Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti: autisme, “nakal”, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia “fisik normal” dan pelaku kriminal (Suharto, 1997: 363-364)⁴³.

⁴³ Abu Huraerah, *Id.*,

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika:

- a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
- b. Tanpa bimbingan dan asuhan
- c. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
- d. Diperlakukan salah secara fisik
- e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
- f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat.
- g. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa.
- h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan *demoralisatie* (Soetarso, 2003).

4. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 1) Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan taknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
 - 2) Pasal 15 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
- 6) Kejahatan seksual.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

1) Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

2) Pasal 18 menyebutkan bahwa:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penyidik Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

1) Pasal 1 UU PKDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melarân hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2) Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa:

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

1) Pasal 1 menyebutkan, bahwa:

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

2) Pasal 2 menyebutkan, bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

f. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau **United**

Nations Convention On The Rights Of The Child

Konveksi Hak Anak adalah sebuah Konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini tarikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai Negara di seluruh Dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2

September 1990 setelah jumlah Negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 Negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan Negara-Negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia⁴⁴.

⁴⁴ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak, *Konvensi Hak Anak*, diakses pada 2 Januari 2019, pukul 10.52 WIB